

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan signifikansi/manfaat penelitian, dan publikasi hasil penelitian.

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari ialah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang diilhaminya. Sejak Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* melakukan *hijrah* dari Makkah ke Yastrib –yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah– hingga saat ini dalam wujud sekurang-kurangnya Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Pakistan, Kerajaan Maroko, Islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan.

Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat (Sjadzali, 1990). Begitu halnya menurut Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A'la al-Maududi yang berpandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek bidang kehidupan manusia termasuk juga membahas persoalan bidang politik dan bernegara (Sjadzali, 1990), berarti dalam aspek ketatanegaraan atau politik, moralitas manusia dan etika sosial terkandung dalam Islam.

Persoalan kenegaraan di dalam Islam telah menjadi bahan diskusi berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallah* sampai zaman modern sekarang ini,

polemik dan perdebatan disekitar soal ini terasa semakin seru pada saat kaum muslim memasuki periode modern, apalagi ketika berbagai ideologi besar dunia Barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Berbagai tema diskusi dalam garis besarnya berkisar pada wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan negara; bagaimana susunan dan bentuk negara; siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara; bagaimana posisi *Syari'ah* dalam kaitannya dengan mekanisme pemerintahan, dan sebagainya. Bahkan pada zaman modern timbul pula persoalan yang menyangkut apakah agama harus bersatu dengan negara; apakah Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan negara Islam ataukah tidak (Mahendra, 1989).

Munculnya beberapa persoalan diatas sesungguhnya disebabkan karena baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang persoalan kenegaraan dalam Islam, tidak adanya ayat atau hadits yang menyebutkan pembentukan pemerintahan di dalam Islam. dan bahkan Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallah* pun setelah beliau wafat tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku dan mapan. Maka hal ini memberikan indikasi bahwa sistem kenegaraan merupakan hal yang esensi, akan tetapi hal yang esensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi, dan prinsip-prinsip di dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu bentuk Negara berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat sejak zaman Nabi sampai zaman kita sekarang dan bahkan yang akan datang (Nasution & Azra, 1985).

Politik Islam sebagai ilmu dan teori atau filsafat, akan melahirkan konsep dan tatanan aplikabel dan menguntungkan bagi umat secara keseluruhan. Munculnya pandangan umum yang menyatakan bahwa "Ijtihad Politik" tidak diperlukan lagi, karena adanya praktik politik dan tatanegara serta pemerintahan Islam sudah pernah dijalankan oleh generasi terdahulu, sejak masa Khilafah Abbasiyah praktik ini dianggap telah mapan dan sudah

Islami. Meskipun ditemukan penyelewengan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mereka jarang sekali melakukan atau re-definisi terhadap praktik tersebut.

Sejarah telah membuktikan, bahwa pada periode Makkah, Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* tidak mempunyai kekuasaan politik untuk menyokong misi kenabiannya, sementara di Madinah disamping sebagai tokoh spiritual dan pemimpin Agama beliau juga bertindak sebagai pemimpin politik, walaupun dalam kenyataannya beliau sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang penguasa. Tetapi paling tidak dari usaha-usaha yang dilakukan Nabi setibanya di Madinah, seperti mengadakan perjanjian tertulis antara kelompok *Muhajirin* dan *Anshar*, memberikan jaminan kepada orang-orang *Yahudi* mengenai pengalaman Agama dan keselamatan harta benda mereka, mengatur tata kehidupan keluarga, menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat, mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim (Basyir, 1984).

Maka hal ini cukuplah menjadi alasan bahwa sejak periode Madinah, Nabi telah mulai membangun sebuah pemerintahan, minimal membentuk suatu masyarakat yang bernaung dibawah kepemimpinannya. Periode Madinah ini merupakan periode berdirinya masyarakat dan pemerintahan Islam yang pertama di dalam sejarah, karena dalam periode tersebut telah diletakkan dasar-dasar yang kuat bagi berdirinya sebuah negara (Syahril, 2008), yang tercantum dalam *Piagam Madinah*. Dalam hal ini umat Islam merupakan umat pertama yang menata pemerintahan dengan cara-cara administrasi tertulis sangat jelas.

Bahkan *Piagam Madinah* adalah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, sebagaimana tulisan Dr. Muhammad Hamidullah dalam bukunya *The Prophets Establishing a State and his Succession* (Hamidullah, 1988), ia menempatkan satu bab berjudul *The First Written-Constitution in the World* untuk menyebut *Piagam Madinah*. Jadi, sebelum Rasulullah *Sallallahu*

Alaihi Wasallam meskipun banyak pakar yang membicarakan tentang masalah politik dan kenegaraan, namun belum ada satu pun negara yang memiliki konstitusi tertulis seperti negara Madinah.

Dengan munculnya dominasi dan hegemoni intelektual Barat memicu peran kepemimpinan intelektual Barat menjamah di segala bidang pemikiran keislaman, dan menginterpretasikan ajaran dan dasar politik Islam, namun bersamaan dengan itu mereka juga menutup interpretasi lain yang dilakukan oleh generasi-generasi Islam sendiri. Kenyataan inilah yang menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan ketulusan kepada Islam, sehingga memicu upaya *ijtihad* baru dalam bidang politik dan tata negara untuk menyelesaikan atau sekiranya mengurangi problem-problem politik dan ketatanegaraan dalam Islam.

Salah satu caranya dengan re-definisi dan re-fungsionalisasi lembaga-lembaga politik yang diarahkan oleh Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*, dan untuk melaksanakan secara total dan konsekuen tidak bisa dilakukan secara *jumping* langsung pada al-Qur'an dan Sunnah, namun harus melalui teori-teori politik dan praktik politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Dengan kondisi ini, maka sungguh tidak mungkin, tata kehidupan sosial dan politik yang terjadi pada masa Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* dan para sahabat diterapkan apa adanya tanpa penyesuaian-penyesuaian yang selaras, dengan tata kehidupan sosial dan politik masyarakat Islam yang berkembang pada masa dunia modern masa kini.

Sebagai respon terhadap persoalan ini, telah tumbuh gairah yang lebih serius dalam melakukan kajian-kajian terhadap konsep-konsep politik Islam di kalangan para politisi dan sarjana-sarjana, baik Muslim maupun non-Muslim. Kajian-kajian yang dimaksudkan guna merumuskan kembali konsep-konsep politik

Islam yang lebih kondusif bagi tata dunia Islam dewasa ini, dilakukan melalui dua cara:

Pertama, penafsiran kembali konsep-konsep politik yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam*. *Kedua*, kajian-kajian kritis terhadap pemikiran-pemikiran dan praktek politik umat Islam pada masa sebelumnya.

Pemikiran-pemikiran dan praktek kehidupan politik umat Islam masa silam menjadi penting, artinya bagi perumusan kembali konsep-konsep politik Islam, bukan saja karena ia merupakan fakta-fakta yang amat dibutuhkan bagi usaha rekonstruksi tata kehidupan sosial dan politik umat Islam terdahulu, utamanya pada masa Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* dan *Khulafa' Ar-Rasyidun*, tetapi juga karena di dalam masa-masa tersebut ditemukan pemikiran-pemikiran politik yang brilian di muka cermin pemikiran-pemikiran politik dewasa ini. Karenanya, mudah dimengerti jika pemikiran-pemikiran politik Islam klasik, seperti pemikiran al-Mawardi yang tertuang dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, sejak empat dasawarsa mengalami *renaissance* (Hamidullah, 1988).

Sebuah fenomena yang bertolak belakang dengan prediksi H.A.R Gibb yang memandang bahwa pemikiran-pemikiran politik al-Mawardi sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan yang terjadi pada masa sekarang (Gibb, 1968; lihat juga Hamidi, 1996). Pandangan H.A.R. Gibb ini sangat bertentangan dengan pendapat beberapa pakar yang diantaranya Said 'Asyur yang mengatakan bahwa kitab *Ahkam Sulthaniyyah* ini menunjukkan ketinggian peradaban Islam yang dibangun di atas dasar ilmu-ilmu Islam (*Ulumuddin*). Di zaman ketika Eropa masih dalam zaman kegelapan (sekitar 500-1500 M), kaum muslim telah menghasilkan karya-karya gemilang dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk dalam ilmu politik, dengan terbitnya buku karya Imam al-Mawardi ini ('Asyurur, n.d.; lihat juga Ruslan, 1985).

Ibnu Syuhbah juga menyatakan akan kehebatan karya luar biasa al-Mawardi ini, yang mana dalam *Ahkam as-Sulthaniyyah* yang mengagumkan ini didalamnya telah membahas tentang masalah kekinian mencakup pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan *jihad*, pemimpin polisi, hakim mahkamah, perwakilan-perwakilan dan seterusnya (Ruslan, 1985).

Menurut pengamatan peneliti, ini tidaklah mengherankan, bagi muslim, Islam bukan hanya *wujud* dalam bentuk peradaban yang mencakup berbagai sistem kehidupan, baik sistem politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Islam juga satu-satunya agama yang memberikan keteladanan yang tinggi dalam bidang politik dan pemerintahan. Tujuan Islam yang diamanahkan kepada para penguasanya adalah membangun manusia-manusia muslim yang unggul. Prestasi Islam dalam mencetak pemimpin yang unggul ini belum terlampaui oleh peradaban lain di muka bumi. Islam pernah melahirkan penguasa-penguasa yang hebat yang bergelimang dengan kekuasaan dan harta benda, tetapi hatinya sama sekali tidak tertakluk pada dunia. Adakah pemimpin dunia dari peradaban lain yang pernah mencapai prestasi Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz, dalam bidang pemerintahan?

Sebagai contoh, mantan biarawati Katolik, Karen Armstrong memuji Umar bin Khattab saat menaklukkan Jerussalem (636 M). Secara tegas Armstrong memuji sikap Umar bin Khattab dan ketinggian sikap Islam dalam menaklukkan Jerussalem, yang belum pernah dilakukan para penguasa sebelumnya. Ia mencatat Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerussalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang kota itu belum pernah

menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis (Armstrong, 1997).

Jauh sebelum ilmu politik internasional berkembang di Barat, Ulama-ulama Islam juga telah melahirkan karya-karya besar dalam bidang ini. Salah satu yang terkenal, misalnya ialah kitab *al-Siyar al-Kabir* karya Imam Syaibani (w. 804). Kitab ini, pada tahun 1965, diterjemahkan oleh Prof. Majid Khadduri ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Islamic law of Nations* (Khadduri, 1966). Kepeloporan Syaibani dalam bidang ilmu hubungan Internasional jauh melampaui Hugo Grotius (M. 1645) yang dianggap sebagai peletak dasar hukum International saat ini.

Ketika mempelajari ilmu pengetahuan di jurusannya, mahasiswa diperkenalkan dengan asal-usul keilmuan dalam perspektif Barat, yang biasanya dimulai dengan pemikiran para filosof Yunani dan langsung meloncat ke pemikiran para ilmuwan Barat Abad Modern. Demikian halnya dalam bidang ilmu politik, misalnya, mahasiswa diperkenalkan dengan sejarah pemikiran politik, mulai pemikiran politik Aristoteles, Plato dan langsung meloncat ke Pemikir-pemikir Politik Eropa abad modern. Sebagaimana yang tertuang dalam buku *World Masterpieces* (Mack, 1956), yang menghimpun karya-karya besar ilmuwan dunia sepanjang sejarah, sama sekali tidak dijumpai karya-karya para ilmuwan muslim. Dalam bidang politik, yang dianggap pemikir besar adalah Niccolo Machiavelli. Hal serupa bisa ditemukan juga dalam buku berjudul *Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society* (Webb, 2002).

Dalam situasi seperti ini, dalam pandangan peneliti, bahwa penelaahan buku-buku karya Ulama Islam, seperti buku *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi sangatlah penting dan berharga. Buku ini mengandung rangkaian pemikiran politik Islam yang sangat kaya; mengatur berbagai aspek tata cara pengelolaan pemerintahan. Khazanah Islam seperti ini sebagaimana dengan khazanah keilmuan Islam lainnya kini dianggap tidak penting,

bahkan dianggap tidak bernilai ilmiah, sehingga sama sekali tidak diperkenalkan kepada para siswa dan mahasiswa jurusan ilmu politik. Untuk itu tidaklah mengherankan, jika terdapat banyak sekali sarjana ilmu politik yang tidak mengenal sama sekali dengan khazanah politik Islam. Bahkan mereka beranggapan bahwa konsep-konsep politik Islam sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu adanya kajian lagi.

Sebagaimana al-Mawardi menjelaskan dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, tentang pengangkatan Imam (*khalifah*), al-Mawardi menyebutkan bahwa jabatan *Imamah* dianggap sah dengan dua cara: *Pertama* dengan pemilihan oleh *ahlul halli wa al-'Aqdi*; *kedua* dengan penunjukan oleh Khalifah sebelumnya (al-Mawardi, 1960). Peneliti mengamati bahwa al-Mawardi menjelaskan dengan sangat detail bagaimana prosedur pemilihan khalifah oleh *ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Berbagai pendapat Ulama ditampilkan dalam bukunya. Cara kedua, dengan cara penunjukan oleh khalifah sebelumnya, menurut al-Mawardi, hal ini juga dibenarkan oleh *Syari'at* Islam. Dalam hal ini, bagi pemuja paham demokrasi, pemikiran al-Mawardi mungkin akan dipandang sebelah mata dan kurang dihargai. Padahal, sejak zaman Yunani kuno, demokrasi adalah sistem yang dibenci. Demokrasi menyimpan kelemahan-kelemahan internal yang fundamental.

Dalam sistem inilah, ilmu pengetahuan tidak dihargai. Orang pintar disamakan haknya dengan orang bodoh. Seorang professor ilmu politik memiliki hak suara yang sama dengan orang pedalaman yang tidak mengerti baca tulis dan informasi politik. Seorang yang taat beragama disamakan hak suaranya dengan seorang perampok, koruptor, pembunuh atau pemerkosa. Adanya kelemahan dan bahaya internal demokrasi itu pernah diingatkan oleh Plato, filosof Yunani Kuno Plato (429-347 BC) menyebut empat kelemahan demokrasi, salah satunya, pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor non esensial, seperti kepintaran pidato, kekayaan dan latar belakang keluarga. Plato

memimpikan munculnya *the wisest people* sebagai pemimpin ideal suatu negara, *The wisest people is the best people in the state, who would approach human problems with reason and wisdom derived from knowledge of the world of unchanging and perfect ideas* (Bawazier, 2015).

“Orang yang bijak adalah orang yang terbaik dalam suatu negara, yang selalu mendekati problema kemanusiaan dengan akal dan kebijaksanaan yang diambil dari fenomena-fenomena yang tidak pernah berubah dan ide yang sempurna.”

Sebagaimana penyair terkenal Muhammad Iqbal juga banyak memberikan kritik terhadap konsep pemerintahan yang menyerahkan keputusannya kepada masa yang berpikiran rendah. Iqbal mengatakan bagaimanapun, para semut tidak akan mampu melampaui kepintaran seorang Sulaiman. Ia mengajak meninggalkan metode demokrasi, sebab pemikiran manusia tidak akan keluar dari 200 keledai ini ditulisnya dalam syairnya, *Payame-Masyriq* (Bawazier, 2015).

Demikian halnya dengan Aristoteles (384-322 BC), murid Plato juga menganggap demokrasi sebagai pemerintahan yang buruk seperti tirani dan oligarkhi. Tiga bentuk pemerintahan yang baik menurutnya, adalah monarkhi, aristokrasi dan *polity*. Sebelum abad ke-18, demokrasi bukanlah sistem yang dipilih umat manusia. Sistem ini ditolak di era Yunani dan Romawi dan hampir semua filosof politik menolaknya. Semenjak abad ke-18, beberapa aspek dari demokrasi politik mulai diterapkan di Barat. Beberapa ide ini datang dari John Locke, yang banyak memberi sumbangan pemikiran politik terhadap Inggris dan Amerika Serikat (Gould & Truitt, 1973; Sharif, 1983; Siddiqi, 1964).

Pemikiran-pemikiran politik al-Mawardi yang tertuang dalam buku *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, sistem pemerintahan Islam dikaji cukup terperinci. Pemikiran-pemikiran politik yang dituangkan al-Mawardi dalam bukunya ini dapat dikaji dan digunakan sebagai bahan pemikiran para politisi muslim, maupun

para akademi muslim dan para ulama untuk diaplikasikan dalam situasi zaman sekarang ini.

Namun yang terpenting, adalah kajian-kajian terhadap karya-karya para Ulama selayaknya mampu menyadarkan betapa karya-karya klasik Islam kaya dengan *khazanah* pemikiran yang sangat relevan jika dikaji dan diterapkan di dalam satu sistem yang tidak mengambil Islam sebagai satu totalitas sistem kehidupan.

Pemikiran politik al-Mawardi yang dituangkan secara lengkap dan rinci dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* merupakan upaya penegasan kekuasaan khilafah Abbasiyyah melawan penguasaan Amir dinasti *Buwaihiyah*, yang sangat efektif pengaruhnya dan untuk menghadapi ekspansi pengaruh dinasti Fatimiyyah Ismailiyyah di Mesir.

Karya ini dapat dinyatakan sebagai pemikiran yang mencerminkan jawaban terhadap kebutuhan pada masa atau pemaparan dan realitas politik dan pemerintahan yang terjadi pada masanya yang mana al-Mawardi hidup pada masa terjadinya pertarungan politik dan teologis yang tajam antara *Sunni* dan *Syi'ah* (baik *imamiyah* maupun *Ismailiyyah*) untuk itulah perhatian utama al-Mawardi adalah untuk mendukung keyakinan keagamaan *Sunni* dan posisi politik kekhalifahan *Abbasiyyah* yang dianggap paling sah (*legitimate*) secara agama dan politik. Karena al-Mawardi ingin mempertahankan kesatuan politik umat Islam di bawah kepemimpinan politik Khalifah *Abbasiyyah* di Baghdad. Meskipun pikiran-pikirannya lebih merupakan diskursus teologis (*Ideologis*), namun beberapa teoritisnya di deduksi dari praktik dan realitas kesejarahan.

Dalam hal ini peneliti ingin menelaah lebih dalam mengenai sumbangan terpenting al-Mawardi dalam memberikan gambaran yang detail tentang lembaga politik negara dan administrasi pemerintahan yang belum pernah diberikan oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Pemikir sebelumnya pada umumnya membahas

Khilafah (*Imamah*) lebih mencerminkan pembelaan teologis terhadap posisi Khalifah.

Sebagaimana diakui oleh para pakar politik (al-Mawardi, 1960; Ruslan, 1985), al-Mawardi adalah pakar politik pertama yang menjelaskan mekanisme kepala negara dan pemecatannya dengan baik, dengan sendirinya maupun oleh hal-hal eksternal (*'Azl* dan *In 'Azl*). Sehingga dalam hal ini al-Mawardi meletakkan fondasi-fondasi negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga *Khilafah*, persyaratan-persyaratan calon *Khilafah*, wilayah-wilayah wewenang, dan kekuasaan *Khilafah* aturan untuk lembaga kementerian (*Wizarah*) dan seterusnya.

Untuk itu peneliti ingin mengungkapkan lebih dalam dan lebih rinci tentang pelebagaan negara modern al-Mawardi ini sehingga bisa dikatakan relevan dengan negara modern.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, dan untuk mensistematisasikan penelitian ini maka persoalan inti yang dijawab dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelebagaan politik negara modern menurut al-Mawardi?
2. Mengapa pelebagaan politik negara modern al-Mawardi relevan dengan negara modern?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam disertasi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan penjelasan (*explanation*) yang lebih tajam tentang substansi pelebagaan politik negara modern al-Mawardi.
2. Untuk menjelaskan mengenai relevansi pelebagaan politik negara modern al-Mawardi dengan negara modern.

1.4 Signifikansi / Manfaat Penelitian

Adapun Penulisan karya ilmiah ini dikarenakan adanya signifikansi kajian baik secara teoritis maupun praktis baik untuk diri penulis maupun untuk masyarakat pembaca. Terlebih lagi pemikiran politik Islam merupakan kajian yang sedang banyak digemari di berbagai kalangan, baik dari kalangan akademis maupun politisi, baik dari kalangan penganut politik maupun masyarakat umum.

Penulisan ini diharapkan memiliki nilai dan manfaat kegunaan di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam pandangan penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh positif dan menjadi bahan pertimbangan bagi ilmuwan (Akademisi, dan intelektual Muslim) dan Praktisi dan pengamat politik (Politikus) dan masyarakat umum, untuk mengembangkan pemikiran politik Islam supaya lebih mampu berkontribusi secara signifikan bagi peradaban dunia di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi, sumber diskusi dan bahan rujukan bagi akademisi dan Intelektual Muslim, terutama bagi yang menekuni kajian politik dan pemikiran politik Islam yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang pesat dalam kajian dan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran politik Islam, terutama pemikiran-pemikiran politik al-Mawardi.

2. Kegunaan Praktis

Adapun dalam kegunaan praktis, yang penulis maksud meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan Islam secara praktis;

- a. Diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai-nilai Islam secara praktis dan implementatif dalam kehidupan berpolitik maupun dalam aktifitas bernegara secara Islami.
- b. Diharapkan penelitian ini memiliki nilai guna dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang

mengkaji dan mendalami politik, pemikiran politik Islam dan bernegara dalam Islam serta semua hal yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat dalam hidup bernegara dengan benar dan baik menurut Islam.

- c. Diharapkan mampu menjadi *Islamic Injunction* bagi problematika politik ummat Islam dan wawasan Ilmiah terhadap upaya memahami gejala sosial dan politik umat Islam sepanjang sejarahnya.
- d. Menjadi perspektif dalam merumuskan pemikiran Pelembagaan Politik negara Modern al-Mawardi di era globalisasi, terutama perspektif spiritual, etika, dan nilai transendental.
- e. Mampu mengembangkan wawasan peneliti dalam menekuni kajian pemikiran politik Islam dan fokusnya konsep pelembagaan politik negara modern dalam Islam di era modern ini berikut validitas pengetahuan dan kritiknya.

1.5 Publikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian sudah terpublikasikan dalam 2 jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, dan jurnal internasional.

1. *Rashda Diana, Siswanto Masruri, Surwandono*, Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi, *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Volume 14, Number 2, November 2018, 363-384, dapat ditelusuri pada alamat <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>, dan DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.
2. *Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176, yang dapat ditelusiri dalam <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah> dan DOI <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

3. Rashda Diana, Siswanto Masruri, dan Surwandono, Mawardi's Thought of State and its Relevan in Modern Times (peer review process for scopus journal publication of qudus international journal of Islamic studies, volume 7, no 2, 2019).